



PUTUSAN
Nomor 185 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DIAH CALLESTYA PUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Puri Kembangan Komplek Mutiara Kedoya Blok D.1 Nomor 6, Jakarta Barat;
2. **WINDA TRICIA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Puri Kembangan Komplek Mutiara Kedoya Blok D.1 Nomor 6, Jakarta Barat;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alloys Ferdinand, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Alloys Ferdinand, S.H. & Partners, berkantor di Komplek Perumahan Griya Wiratama Blok A Nomor 6, Jalan Rawa Macan, Jatiranggon, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

JULIANTY RISKANG, bertempat tinggal di Jalan Pengukiran II Nomor 24 RT 009, RW 03, Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta warisan berupa:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 681 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten, seluas 1.019 m² atas nama Julianty Riska Ng;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 472 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten, seluas 3.338 m² atas nama Nyonya Julianty Riska Ng;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 700 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten, seluas 732 m² atas nama Nyonya Julianty Riska Ng;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 281 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.930 m² atas nama Nyonya Julianty Riska Ng;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 282 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 990 m² atas nama Julianty Riska Ng;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 360 m² atas nama Julianty Riska Ng;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 280 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.295 m² atas nama Julianty Riska Ng;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 305 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 6.740 m² atas nama Julianty Riska Ng;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4970 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 1.312 m² atas nama Julianty Riska Ng;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 374 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 2.165 m² atas nama Julianty Riska Ng;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 2019 Desa Kreo, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat, seluas 1.000 m² atas nama

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Julianty Riska Ng;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta seluas 1.576 m² atas nama Julianty Riska Ng;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 01827 seluas 180 m² yang terletak di Jalan Sutera Onyx IX Nomor 29 Kabupaten Tangerang;
14. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2703//Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 5,58 m²
15. Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 2704//Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 4,77 m²;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 5335 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seluas 232 m²;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 4971 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, seluas 3.688 m²;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 01088 Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kotamadya Tangerang Selatan, seluas 75 m²;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 2.070 m²;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 2062 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 2.800 m²;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 2063 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 2.730 m²;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 2065 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 2.100 m²;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 1.000 m²;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 2114 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 1.925 m²;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 2115 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 700 m²;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertifikat Hak Milik Nomor 2116 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 3.255 m²;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 2117 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 490 m²;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 2179 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 417 m²;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 337 m²;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1016 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 366 m²;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1046 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 261 m²;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 2070 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 660 m²;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 2071 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 885 m²;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 83 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 1.125 m²;
35. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 414/II/Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, seluas 18,94 m²;
36. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769 atas nama Oey Udjang;
37. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor 00754/PPJB/PMS-ITCKUN/IX/01 seluas 8.01 m²;
38. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor 00755/PPJB/PMS-ITCKUN/IX/01 seluas 5.61 m²;

Dibagi sebagaimana akta keterangan hak waris yang dibuat di hadapan Notaris Michael, S.H., S.T., M.Kn dengan Akta Nomor 38 tanggal 31 Agustus 2016;

- Menyatakan Penggugat Julianty Riska Ng dapat menjual harta warisan dari Penggugat Julianty Riska Ng dan Oey Udjang tersebut di atas tanpa adanya tanda tangan atau persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat *obscur libel* (tidak jelas dan kabur).
- II. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- III. Dasar hukum Gugatan Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruh dan selebihnya;
- Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah anak yang sah dari pasangan suami/istri alm. Oey Udjang dengan Julianty Riska Ng;
- Menyatakan ahli waris dari alm. Oey Udjang adalah:
 1. Julianty Riska Ng;
 2. Dian Connie Ariesta;
 3. Ryo Jason;
 4. Diah Callestya Putri;
 5. Windatricia;
 6. Dio Enrico Chewei Oey;
 7. Ana;
 8. Charles;
 9. Hendro Widjaya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. tanggal 12 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa harta warisan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 681 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten, seluas 1.019 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 472 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten, seluas 3.338 m² atas nama Nyonya Julianty Riska Ng;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 700 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten, seluas 732 m² atas nama Nyonya Julianty Riska Ng;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 281 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.930 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 282 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 990 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 360 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 280 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.295 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 305 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 6.740 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 4970 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 1.312 m² atas nama Julianty Riska Ng;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 374 Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Jawa Barat, seluas 2.165 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 2019 Desa Kreo, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat, seluas 1.000 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta seluas 1.576 m² atas nama Julianty Riska Ng;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 01827 seluas 180 m² yang terletak di Jalan Sutera Onyx IX Nomor 29 Kabupaten Tangerang;
 14. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2703//Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 5,58 m²;
 15. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2704//Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 4,77 m²;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 5335 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seluas 232 m²;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 4971 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, seluas 3.688 m²;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 01088 Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kotamadya Tangerang Selatan, seluas 75 m²;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1820 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 2.070 m²;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 2062 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 2.800 m²;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor 2063 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 2.730 m²;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 2065 Kelurahan Kreo, Kecamatan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ciledug, Tangerang, seluas 2.100 m²;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 1.000 m²;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 2114 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 1.925 m²;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 2115 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 700 m²;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 2116 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 3.255 m²;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 2117 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 490 m²;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 2179 Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug, Tangerang, seluas 417 m²;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 337 m²;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 1016 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 366 m²;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 1046 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 261 m²;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 2070 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 660 m²;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 2071 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 885 m²;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 83 Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, seluas 1.125 m²;
35. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 414/II/Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, seluas 18,94 m²;
36. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769 atas nama Oey Udjang;
37. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor 00754/PPJB/PMS-ITCKUN/IX/01 seluas 8.01 m²;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019



38. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor 00755/PPJB/PMS-ITCKUN/IX/01 seluas 5.61 m²;

Dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris alm. Oey Udjang berjumlah 6 (enam) orang;

- Menyatakan Penggugat Julianty Riska Ng dapat menjual harta warisan dari Penggugat Julianty Riska Ng dan Oey Udjang tersebut di atas tanpa adanya tanda tangan atau persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah anak yang sah dari pasangan suami/istri alm. Oey Udjang dengan Julianty Riska Ng;
3. Menyatakan ahli waris dari alm. Oey Udjang adalah:
 1. Julianty Riska Ng;
 2. Dian Connie Ariesta;
 3. Ryo Jason;
 4. Diah Callestya Putri;
 5. Windatricia;
 6. Dio Enrico Chewei Oey;

4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT.DKI tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016 diajukan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019



permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 589/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/PDT/2018/PT.DKI jo. Nomor 589/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tertanggal 26 Maret 2018;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul pada keseluruhan tingkatan peradilan;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi untuk seluruh dan selebihnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi adalah anak yang sah dari pasangan suami/istri alm. Oey Udjang dengan Julianti Riska Ng;
3. Menyatakan ahli waris dari alm. Oey Udjang adalah:
 1. Julianty Riska Ng
 2. Dian Connie Ariesta
 3. Ryojason



4. Diah Callestya Putri
5. Winda Tricia
6. Dio Enrico Chewei Oey
7. Ana
8. Charles
9. Hendro Widjaya
4. Menghukum Termohon Kasasi dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1100 KUHPdata, maka apa yang dimintakan oleh Penggugat untuk menjual harta peninggalan alm. Oey Udjang tanpa perlu persetujuan dari Tergugat I dan II sangat pantas dikabulkan, sepanjang bertujuan untuk melunasi hutang-hutang alm. Oey Udjang, namun tidak mengurangi hak dari Tergugat I dan II maupun ahli waris alm. Oey Udjang lainnya dalam mengawasi penjualan-penjualan harta peninggalan alm. Oey Udjang oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DIAH CALLESTYA PUTRI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DIAH CALLESTYA PUTRI** dan **2. WINDA TRICIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2019